



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 154 / B.VIII / HK / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB FASILITASI STIMULAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Stimulan Pemerintah program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dari Pemerintah Pusat, perlu ditunjuk penanggung jawab pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menunjuk Penanggung jawab Fasilitasi program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : 04 /Men.PP/I/2009 tentang Penerima Fasilitas Stimulan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Tahun 2009 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung] awab kegiatan Fasilitas Stimulan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KEDUA : Penanggung] awab Fasilitas Stimulan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menandatangani perjanjian kerjasama atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dan dokumen lainnya yang terkait;
 - b. melakukan perikatan dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengelola dan mengadministrasikan kegiatan fasilitas stimulan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan fasilitas stimulan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya penanggung] awab kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung Jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kegiatan Fasilitas Stimulan Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 154 / B.VIII / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

**SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNGJAWAB FASILITASI STIMULAN PROGRAM
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	NAM A/NIP/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KET.
1	2		3	4
1.	Nama NIP Pangkat / Gol. Jabatan Struktural	Ir. SORAYA 19600214 198603 2 002 Pembina Tk.I / IV.b Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.	Ketua	
2.	Nama NIP Pangkat / Gol. Jabatan Struktural	Ir. DESLINA 19651202 199303 2 002 Penata Tk.I / III.d Kabag Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan serta Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	
3.	Nama NIP Pangkat / Gol. Jabatan Struktural	SADARLAH, SP 19700930 199602 2 001 Penata Tk.I(III/d) Kasubbag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung.	Bendahara	
4.	Nama NIP Pangkat / Gol. Jabatan Struktural	Dra. NURHAYATI 19630711 198703 2 003 Penata (III/c) Kasubag TU Biro PP Setda Provinsi Lampung.	Anggota	
5.	Nama NIP Pangkat / Gol. Jabatan Struktural	EL YA HIMAMI 19591007 198303 2 006 Penata (III/c) Kasubag Pengumpulan & Pengolahan Data Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dtd

SYAMSURYA RYACUDU